

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif (IF dan IOT) yang diadakan pada tanggal 20 November 2023 - 23 Januari 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA Industri dapat meningkatkan pemahaman Calon Apoteker terkait dengan peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker di Industri Farmasi.
2. Kegiatan PKPA Industri membekali calon apoteker untuk memiliki wawasan, ketrampilan dan pengalaman yang luas dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
3. Kegiatan PKPA di Industri dapat mengembangkan diri secara berkesinambungan baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja dimasa yang akan datang sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten dan berkualitas dalam bidangnya.
4. Kegiatan PKPA di Industri telah memberikan gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
5. Kegiatan PKPA Industri telah memberikan kesempatan bagi Calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB, CPOTB, dan ISO 9001;2015 dan penerapannya dalam industri yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif (IF dan IOT) untuk kedepannya adalah:

1. PT. Balatif hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dalam perannya sebagai wadah pendidikan praktek bagi calon apoteker dan membantu dunia kefarmasian sehingga dapat menciptakan tenaga kerja farmasi yang kompeten dan berkualitas dalam bidangnya.
2. PT. Balatif hendaknya terus mempertahankan konsistensinya dalam menghasilkan produk-produk farmasi yang bermutu dan berkualitas tinggi sesuai dengan persyaratan CPOB dan CPOTB serta melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dengan regulasi terbaru secara terus-menerus dan berkesinambungan.
3. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan lebih informatif dan lebih meningkatkan pemahamannya terkait dengan penerapan CPOB, CPOTB dan ISO 9001;2015 dalam industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2018. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2021. *Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi.
- Indonesia, P. R. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.